



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964  
TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “luar”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Maria Theresia Asteriasanti

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 November 2017, Pukul 13.00 – 13.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Maria Farida Indrati	(Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
3) Saldi Isra	(Anggota)

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Sholeh

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

**1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, Saudara Pemohon. Hari ini adalah hari sidang perbaikan permohonan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan, khususnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa *luar*.

Saya mohon pada Pemohon menjelaskan siapa yang hadir di sini hari ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, Kuasa Pemohon, yaitu Muhammad Sholeh.

**3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ok. Ya, karena ini sidang perbaikan, mohon dijelaskan apa yang telah diperbaiki dalam permohonan ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama kami ucapkan terima kasih atas masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia sehingga ada beberapa perbaikan yang kami ajukan.

Pertama, kami menjelaskan terkait kedudukan hukum, hubungan hukum antara Pemohon dengan korban. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang menyatakan, "Dana akan memberi kerugian kepadanya atau ahli warisnya." Nah, karena korbannya ini meninggal dan Pemohon adalah istri dari korban, maka dia punya kedudukan hukum sebagai Pemohon.

Yang kedua, Yang Mulia. Ada perubahan terkait permohonan, wak ... yang sebelumnya adalah kata *luar* sekarang kami ubah dengan kalimat, Yang Mulia, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, "Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di luar ... berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan."

Jadi, kalimat ini yang sekarang mohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kenapa? Karena menurut Pemohon, kalimat ini sebenarnya sudah dijelaskan di Pasal 4 ayat (1)-nya, yang menceritakan setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Kenapa kami menginginkan kalimat ini yang dihapus, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Karena Pasal 4 ayat (1) sudah jelas, justru penjelasannya ini akan lebih mempersempit dan ini tidak sesuai dengan norma penjelasan di dalam Lampiran Angka 1 ... Lampiran 1 Angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, kalimat-kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh."

Nah, penjelasan ini tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dimaksud. Nah, menurut Pemohon, justru penjelasan ini membuat norma baru bahkan bisa disebut sebagai terselubung, maknanya sudah berbeda dengan Pasal 4 ayat (1), sebab di dalam Pasal 4 ayat (1) memberi pengertian siapapun yang menjadi korban, artinya siapapun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akan mendapatkan santunan kecelakaan.

Sementara di dalam penjelasan menjadi dipersempit, yang mendapatkan santunan mereka yang berada di luar alat ang ... alat angkutan. Hal ini tentu jelas tidak sesuai dengan mekanisme teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai yang dimaksud di dalam Lampiran Angka 178 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan.

Juga, Yang Mulia, besaran santunan itu diatur di dalam Permenkeu Nomor 16 Tahun 2017. Ini kalau kita bahas ... kami Pemohon baca secara seksama, justru bertentangan dengan undang-undang, dimana undang-undang itu mengatakan besaran jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, tetapi ini tidak kita masukan karena kami sadar domainnya adalah domain Mahkamah Agung, sehingga tidak kami masukan.

Terakhir, petitum, Yang Mulia. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang kalimat yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan, di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawab Tanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan-pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  
Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, terima kasih. Itu masih ada yang keliru, ya, halaman 7. Itu Anda halaman 7 angka 7, itu Anda menuliskan Rp35.000.000 tapi dalam kurungnya (tiga puluh lima ribu rupiah)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Oh, ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Nanti tolong di (...)

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Di renvoi boleh, Yang Mulia.

**9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya, Anda mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-18, ya, betul?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

Ya, ada yang perlu disampaikan dalam sidang ini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI**

Ya. karena tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.07 WIB**

Jakarta, 20 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.